

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH KETUA KOPERASI SUKO BERAJO MANDIRI DI
KEPOLISIAN RESORT MUARO JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh:

**SARTIKA LIA APRIANA
1700874201461**

**TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : SARTIKA LIA APRIANA
NIM : 1700874201461
Fakultas : Hukum
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ Strata Satu (S1)
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN
OLEH KOPERASI SUKO BERAJO MANDIRI DI KEPOLISIAN RESORT
MUARO JAMBI**


Jambi, 18 Agustus 2022

Pembimbing I



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.


Pembimbing II



M. Rudi Hartono, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Sartika Lia Apriana
NIM : 1700874201461
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Koperasi Suko
Berajo Mandiri Di Kepolisian Resort Muaro Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 14.50 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 30 Agustus 2022


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama




Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua



M. Rudi Hartono, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama Mahasiswa : Sartika Lia Apriana
NIM : 1700874201461
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Koperasi Suko
Berajo Mandiri Di Kepolisian Resort Muaro Jambi**


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 14.50 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 30 Agustus 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. S. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika Lia Apriana
NIM : 1700874201461
Tempat, tanggal lahir : Dabosingkep, 17 Oktober 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri Di Kepolisian Resort Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022
Mahasiswa yang bersangkutan,



Sartika Lia Apriana

ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri Di Kepolisian Resort Muaro Jambi”. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian kata bohong yang tujuannya membuat orang lain terpedaya. Dari kasus ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri terhadap nasabahnya ? 2. Masalah – masalah apa saja yang ditemukan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri di Kepolisian Resort Muaro Jambi ? 3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah yang ditemukan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri di Kepolisian Resort Muaro Jambi ?. Dalam Metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan diangkatnya kasus ini, besar harapan akan adanya perubahan hukum yang baik kedepannya, khususnya terhadap laporan korban tindak pidana. Agar masyarakat lebih peduli terhadap hak – haknya yang harus diperjuangkan dimata hukum dan menumbuhkan apresiasi dan mosi percaya kepada penegak hukum di Indonesia terutama Pihak Kepolisian sebagai pihak yang bertugas melayani masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penipuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI SUKO BERAJO MANDIRI DI KEPOLISIAN RESORT MUARO JAMBI”**.

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan penelitian skripsi pada Universitas Batanghari Jambi agar penulis bisa memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi..
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama yang telah mendidik dan senantiasa memberikan masukan dan arahan selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
3. Bapak Sumaidi.,S,Ag.,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Kemas Abdul Somad S.H M.H selaku Pembimbing Akademik saya yang selama ini banyak berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan-keputusan saya selama masa perkuliahan.
5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H Selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi ini.

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
7. Abah Asmuni dan Ibunda Wantina tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang tiada henti.
8. Kepada keluarga, sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan support dalam penulisan skripsi ini.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memuat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Jambi, 18 Agustus 2022

SARTIKA LIA APRIANA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Penipuan	24
B. Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan	27
C. Bentuk Tindak Pidana Penipuan	35
D. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan	44

BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG	
A. Pengertian Penegakan Hukum	46
B. Bentuk Penegakan Hukum	50
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	56
D. Pengaturan Penegakan Hukum	59
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI SUKO BERAJO MANDIRI DIPOLRES MUARO JAMBI	
A. Proses Penyelesaian Perkara Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri di Kepolisian Resor Muaro Jambi.....	62
B. Masalah-masalah yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri	69
C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resort Muaro Jambi Untuk Mengatasi Masalah – Masalah yang Ditemukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penipuan sudah sangat marak terjadi belakangan ini, dimana tindakan penipuan merupakan suatu kebohongan yang diperbuat demi keuntungan pribadi dengan jalan merugikan orang lain. Berbagai modus penipuan dilakukan demi menjalankan praktek-praktek yang dianggap bisa menarik segolongan target agar bisa menjadi korban, mulai dari penipuan produk, jasa, hingga penipuan berbasis internet.

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.¹

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “.²

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1990, hal. 952.

²Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT., Citra Adytia Bakti, Bandung, 1989, hal.62.

Menurut Brigadir Jendral H. A. K. Moch.Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.³

Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan/pernyataan itu dibuat, sedangkan ingkar janji harus dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat.

Pada tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya. Disamping niat yang dapat diketahui dari awal adalah sifat melawan hukumnya.⁴

Berdasarkan uraian diatas, bisa dipahami bahwa ada 2 (dua) indikator untuk membedakan apakah perbuatan yang dilakukan dalam konteks perjanjian merupakan wanprestasi atau penipuan: Pertama: Kapan, yakni bila adanya keadaan yang tidak benar sebelum perjanjian ditutup/disepakati maka itu adalah penipuan, sebaliknya bila setelah perjanjian ditutup maka itu wanprestasi. Kedua: Cara, harus ada serangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum

³*Ibid*, hal.16.

⁴J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3 *Bagian Khusus delik-delik khusus*, Binacipta, Bandung, 1986, hal.129.

perjanjian ditutup baru bisa dikatakan sebagai penipuan tidak cukup dengan satu kebohongan saja.

Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yaitu :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepada atau untuk memberikan utang ataupun menghapuskan piutang.⁵

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan biasanya melakukan beberapa cara-cara antara lain dengan pelayanan dan jasa. Salah satu contoh penipuan dalam konteks Jasa ialah penipuan yang dilakukan oleh jasa koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya . Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1, yaitu :

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

⁵R. Soenarto Soerodibroto, *Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.241.

bersama dibidang ekonomi, sosial , dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁶

Banyak dari oknum yang mendirikan beberapa Koperasi dan menawarkan kepada masyarakat agar tergabung menjadi nasabah. Namun sayangnya, tidak semua Koperasi memegang teguh prinsip dan asas dari Koperasi. Ada beberapa Koperasi yang malah menggunakan nama Koperasi untuk mencari keuntungan dan bahkan merugikan masyarakat.

Biasanya koperasi yang memang pada awal berdirinya sudah tidak kredibel mencari target di beberapa daerah yang dirasa masih minim pendidikan. Seperti di pelosok-pelosok daerah, contohnya seperti penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri . Karena kurangnya wawasan dan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, mereka pun akhirnya tertipu.

Koperasi Suko Berajo Mandiri tidak menghilangkan kesulitan atau masalah ekonomi nasabahnya, tetapi semakin menambah kesulitan dan masalah untuk para nasabah yaitu kerugian baik materil dan immaterial. Salah satu permasalahan hukum yang berhubungan dengan koperasi dalam penelitian ini adalah terkait adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri sebagaimana tertuang dalam laporan polisi Nomor : STTP/127/XII/2020/RESKRIM.

Koperasi Suko Berajo Mandiri adalah satu koperasi yang berada di daerah Muaro Jambi Provinsi Jambi yang melakukan penipuan kepada para korbannya dengan modus berinvestasi uang untuk mengelola perkebunan ubi beracun, karna

⁶Muhammad Nizar, M.E.I, *Ekonomi Koperasi*, Angkasa.Bandung, 2001, hal.45

dinilai memiliki nilai ekonomis yang tinggi, masyarakat setempatpun akhirnya berduyun-duyun menginvestasikan uangnya kepada Koperasi Suko Berajo Mandiri dengan tujuan kelak mereka mempunyai presentase saham diperkebunan yang dikelola Koperasi Suko berajo mandiri, tempat yang dijadikan wadah investasinya.

Sejak berdiri dari tahun 2017 awal, nasabah yang menginvestasikan uangnya untuk lahan ubi beracunpun semakin ramai, dan nominal investasipun beragam. Mulai dari dua juta rupiah hingga puluhan juta. Koperasi Suko Berajo Mandiri menjanjikan pada tahun 2019 lahan perkebunan yang digunakan untuk bercocok tanam ubi beracun sudah bisa dikelola oleh para nasabah Koperasi Suko Berajo Mandiri.

Namun, seiring berjalannya waktu para nasabah yang menginvestasikan uangnya di perkebunan yang dikelola Koperasi Suko Berajo Mandiri menemukan kejanggalan dan keanehan, kejanggalan dan keanehan terlihat karena Koperasi Suko Berajo Mandiri tidak menepati janjinya sesuai kurun waktu yang dijanjikan kepada para nasabah.

Karena merasa ada hak-hak yang belum dipenuhi, nasabahpun menuntut kewajiban Koperasi. Setelah didesak oleh nasabah, koperasipun memberikan Sporadik Tanah kepada Nasabah. Tetapi setelah di cek ternyata Sporadik tanah yang diberikan Koperasi Suko Berajo Mandiri merupakan Sporadik Palsu.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri tersebut, nasabah merasa dirugikan dan hal itu juga memancing amarah para warga dan

masyarakat sekitar yang telah mempercayai Koperasi Suko Berajo Mandiri dari sejak awal berdiri di desa tersebut.

Para nasabah menginginkan uang mereka bisa dikembalikan sesuai dengan nominal yang telah di investasikan, akan tetapi pihak koperasi tidak menggubris dan tidak sepeserpun mengembalikan uang para nasabah meskipun telah didesak.

Pada akhirnya salah satu nasabah Koperasi Suko Berajo Mandiri yang merasa dirugikan melaporkan ketua Koperasi Suko Berajo Mandiri kepada pihak Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk mempertanggungjawabkan semua kerugian para nasabah baik secara materil dan immaterial. Terlebih lagi Koperasi Suko Berajo Mandiri memberikan sporadik palsu kepada nasabah, dan ini merupakan suatu tindakan penipuan.

Laporan pertama dilakukan oleh nasabah Koperasi Suko Berajo Mandiri kepada Reskrim Muaro Jambi pada tanggal 16 November 2020 dengan membawa barang bukti berupa bukti setoran kepada koperasi dan sporadik palsu yang diberikan pihak koperasi. Tetapi pihak kepolisian mengatakan bahwa laporan akan diterima apabila pihak korban melapor kepada pihak yang berwajib dengan didampingi oleh kuasa hukum atau lembaga bantuan hukum.

Karena laporan pertama tidak diterima pihak kepolisian dengan alasan harus didampingi oleh kuasa hukum, maka pada tanggal 26 Desember pihak nasabah kembali melapor kepada pihak kepolisian dengan didampingi oleh Elas Andra Darmawan.SH selaku kuasa hukum pada lembaga bantuan hukum. Dengan membawabukti yang sama persis seperti laporan pertama yaitu bukti setoran

nasabah dan sporadik palsu yang diberikan oleh koperasi maka laporanpun diterima oleh Kapolres setempat dan menjadi dasar untuk tahap proses selanjutnya yaitu penyelidikan pihak yang dilaporkan.

Terhitung kurang lebih enam bulan sejak diterimanya laporan kepolisian pada Tanggal 26 Desember 2020 hingga 10 Juni 2021, pihak korban menunggu proses penyidikan namun tidak ada perkembangan dari pihak kepolisian terkait laporannya. Pihak kepolisian sudah mengirimkan surat pemanggilan saksi kepada terlapor untuk diselidiki namun hingga surat ketiga dikirimkan tidak ada tanggapan dari pihak terlapor untuk bisa hadir memenuhi panggilan pihak kepolisian.

Karena merasa lama menunggu, pihak korban bersama kuasa hukum kembali menghubungi pihak kepolisian untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP mengenai asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, pelapor merasa hak-haknya sebagai korban tindak pidana penipuan tidak mendapatkan kepastian hukum yang disebabkan lamanya proses penyelidikan oleh penegak hukum. Hal ini juga akan berakibat lemahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia karena banyaknya pengalaman sedemikian rupa oleh beberapa pihak pelapor yang kurang ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Seharusnya dengan adanya laporan yang masuk menjadi potensi dan motivasi bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan adanya kepastian dan perlindungan hukum di negeri ini semakin meningkat. Tetapi karena lambatnya proses yang dilalui dan akhirnya membuat korban-korban yang merasa dirugikan atas tindakan yang serupa pada kasus yang akan diangkat dan kasus yang lain menjadi enggan sehingga korban mengabaikan dirinya untuk melapor.

Dengan diangkatnya kasus ini, besar harapan akan adanya perubahan hukum yang baik kedepannya, khususnya terhadap laporan korban tindak pidana. Agar masyarakat lebih peduli terhadap hak-haknya yang harus diperjuangkan dimata hukum dan menumbuhkan apresiasi dan mosi percaya kepada penegak hukum diIndonesia terutama Pihak Kepolisian sebagai pihak yang bertugas melayani masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik menuangkan kedalam penelitian berbentuk proposal skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri Di Kepolisian Resort Muaro Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo terhadap nasabahnya ?

2. Masalah-masalah apa saja yang ditemukan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh koperasi Suko Berajo Mandiri di Kepolisian Resort Muaro Jambi ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan untuk Koperasi Suko Berajo Mandiri di Kepolisian Resort Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses Penegakan Hukum terhadap Badan Hukum yang melakukan tindak pidana Penipuan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan sanksi dari tindak pidana penipuan yang dilakukan koperasi di daerah Muaro Jambi Menurut Pasal 378 KUHP dan Perspektif Hukum Positif.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan agar kasus serupa tidak terulang kembali, karena tindakan penipuan merupakan kasus yang sangat meresahkan masyarakat dan sangat marak terjadi di kehidupan sehari-hari.

4. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan ini adalah :

a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Koperasi Muaro Jambi Menurut Pasal 378 KUHP dan Perspektif Hukum Indonesia.

b. Secara Akademis

- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar mengetahui tentang Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Koperasi Muaro Jambi menurut pasal 378 KUHP dan Perspektif Hukum Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan konsep batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.⁷ Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, namun istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.

2. Tindak Pidana Penipuan

Menurut KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.⁸

⁷Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2020, hal.56.

⁸Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.87.

1. Koperasi Suko Berajo Mandiri

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah:

“Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.⁹

Selain pengertian koperasi menurut Undang-Undang, ada beberapa para ahli memberikan pengertian koperasi diantaranya :

- a. **Mohammad Hatta** mengatakan koperasi ialah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.
- b. **R. S. Soerja Atmadja mengatakan** Koperasi ialah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab.
- c. **Chaniago** mengatakan Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama

⁹<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU17-2012Koperasi.pdf/> diakses pada tanggal 09 Juli/19.34 wib

secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹⁰

Koperasi Suko Berajo Mandiri adalah satu koperasi yang berada di daerah Muaro Jambi Provinsi Jambi sejak awal tahun 2017. Koperasi Suko Berajo Mandiri melakukan penipuan kepada para korbannya dengan modus berinvestasi dalam bentuk uang untuk mengelola perkebunan ubi beracun, karna dinilai memiliki nilai ekonomis yang tinggi, masyarakat setempat pun akhir berduyun-duyun menginvestasikan uangnya kepada Koperasi Suko Berajo Mandiri dengan tujuan kelak mereka mempunyai presentase saham diperkebunan yang dikelola Koperasi Suko berajo mandiri, tempat yang dijadikan wadah investasinya.

4. Kepolisian Resort

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah :

“Struktur komando Kepolisian Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda”.

Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota).

¹⁰<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli?page=all/> diakses pada tanggal 09 Juli 2021/19.50 wib

5. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang nomor 54 Tahun 1999, secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 365.700 jiwa (2019) dengan tingkat pertumbuhan 3,93 persen pertahun.¹¹

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul proposal dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan penelitian lebih fokus dan lebih baik.

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu tindakan melanggar hukum, dimana dapat diartikan merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengatakan :

“penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.¹²

¹¹ <https://muarojambikab.go.id/> diakses pada tanggal 1 Juli 2021/23.11 wib

¹² http://www.jimly.com/Penegakan_Hukum./ diakses pada tanggal 5 Juli 2021/21.00 wib

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Secara objektif norma hukum mencakup pengertian secara hukum formal dan hukum materil. Hukum formal melihat hanya bersangkutan dengan Undang-undang dan peraturan yang tertulis, sedangkan hukum secara materil mencakup semua nilai-nilai keadilan dan norma yang hidup dimasyarakat.

Penegakan hukum haruslah memuat unsur hukum secara formal dan materil, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penegakan hukum tindak pidana. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel.

2. Asas Proses Peradilan

Asas Proses Peradilan merupakan metode yang menjadi dasar pengambilan putusan akhir terhadap perbuatan atau tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, contohnya seperti perbuatan tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan dapat

dipidana.¹³ KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan yang sekaligus merupakan interpretasi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan.¹⁴

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.¹⁵

¹³Sudarto, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1990,hal.38.

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hal.10.

¹⁵Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada dasarnya asas proses peradilan harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Peneliti mengambil salah satu contoh yaitu Kasus Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri.

F. Metode Penelitian

Dalam Pengumpulan data dan bahan untuk penulisan proposal ini, agar mengandung kebenaran suatu yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Sosiologis*. Penelitian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yang mana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* (kualitatif), atau *field research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Reskrim Muaro Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan sumber data penulis agar dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.23.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Penelitian *deskriptif* memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat.¹⁷

Langkah-langkah Penelitian Deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁸

Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Kasus Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri.

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi *yuridis* (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi ditengah masyarakat (sosiologis), guna

¹⁷ <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada tanggal 7 Juli 2021/20.22 wib

¹⁸ *Ibid*

agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁹

5. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan

Adalah langkah awal untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan buku-buku kepustakaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam penelitian ini.

6 . Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.²⁰Populasi dalam penelitian ini adalah pihak - pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.42.

²⁰*Ibid*, hal.63.

b. Sampel

Dalam penarikan sampel ini penulis menggunakan cara pengambilan sampel dengan *non random sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam *non random sampling* ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota sampel²¹.

Menurut pendapat tersebut di atas, dimaksudkan pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak tetapi dengan dipilih atas pertimbangan tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Hal ini digunakan karena untuk memperoleh data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian.

c. Informan

Berdasarkan teknik *sampling*, maka diperoleh responden sampel adalah sebagai berikut :

1. Korban atau Nasabah Koperasi Suko Berajo Mandiri dua (2) orang
2. Kuasa Hukum Korban yang melapor kepada pihak kepolisian terkait
Nomor Polisi : STTP/ 127 / XII / 2020 / RESKRIM satu (1) orang
3. Penyidik Reskrim Kepolisian Resort Muaro Jambi tiga (3) orang.

7. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, meliputi: *metode field research* (penelitian lapangan) dan *library research*

²¹ *Ibid*, hal.52.

(penelitian kepustakaan). Pada proses pengumpulan data ini, digunakan dengan tiga metode, yaitu: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap ketiga metode tersebut, berikut akan dibahas secara singkat sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dalam bentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan beberapa narasumber (informan).

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan observasi agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya pada objek atau sasaran.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan

demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

8. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data primer dan data sekunder tersebut, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menjelaskan gambaran yang nyata mengenai kasus yang terjadi. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dalam memperoleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 11 : TINJAUAN UMUM, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan. Dimulai dari pengertian tindak pidana penipuan, dasar-dasar hukum tindak pidana penipuan, hingga faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA, membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Badan Hukum yang melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-undang.

BAB IV : PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas mengenai sebab-sebab lambannya penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Muaro Jambi terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri.

BAB V : PENUTUP, merupakan bagian terakhir atau penutup dari penulisan ini dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan atas hal-hal yang dikemukakan dalam skripsi dan mengemukakan saran yang barangkali dapat dijadikan bahan masukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Terdapat dua pengertian penipuan dalam hukum pidana yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Penipuan menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh)²². Bisa diartikan penipuan dilakukan oleh dua pihak, yaitu adanya pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Bisa juga disimpulkan penipuan adalah tindakan yang dari awal dilakukan sudah memuat unsur kebohongan baik dari segi perkataan dan tindakan.

b. Pengertian Menurut Pengertian Yuridis

Didalam KUHP tidak memuat pengertian penipuan, tetapi KUHP memuat unsur-unsur bagaimana tindakan tersebut bisa dikatakan suatu tindak penipuan.

²² S,Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364.

Menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno penipuan diartikan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²³

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut :

“ Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar.”²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang penipuan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau

²³ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal.34.

²⁴ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397.

serangkaian perkataan bohong yang tujuannya membuat orang lain terpedaya. Seseorang yang melakukan penipuan akan menerangkan hal-hal yang kedepannya seolah-olah benar akan terjadi tetapi sebenarnya semua perkataan itu hanyalah fiktif belaka karena tujuannya hanya untuk membuat orang yang ditipu merasa percaya sehingga bisa menjebak ke beberapa tindakan lainnya seperti transaksi dan lainnya.

Biasanya pelaku tindak penipuan akan memakai nama palsu agar tidak diketahui identitas sebenarnya atau menggunakan martabat palsu sesuai dengan tindakan penipuan yang akan dilangsungkan agar tidak meragukan. Masyarakat dengan pendidikan rendah atau bahkan pendidikan tinggi bisa saja menjadi korban penipuan kalau tidak teliti dan terpedaya dengan perkataan dan kebohongan si penipu. Penipuan sebenarnya merupakan tindakan tercela yang sering sekali terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, namun dikarenakan kurangnya tindakan masyarakat untuk melapor kejahatan tersebut kepada pihak kepolisian membuat pelaku merasa aman dan tidak jera. Terutama untuk kasus penipuan dalam jumlah kecil yang sayangnya jarang dilaporkan kepada pihak kepolisian membuat si pelaku melakukan tindakannya berulang kali dan bahkan berupaya melakukan penipuan dalam jumlah besar.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dan penggelapan terkadang memuat pengertian yang hampir sama. Pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya: dan
- b. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Dengan demikian untuk dapat mengatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan merupakan kasus formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga memerlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab IV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan

mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak RP. 900,-

Berdasarkan Pasal 372 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

a. Unsur Subyektif

Perbuatan yang kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata “dengan sengaja”

b. Unsur Obyektif

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur menguasai secara melawan hukum;
- 3) Unsur suatu benda;
- 4) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- 5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Majelis Hakim Pengadilan baru dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan apabila telah melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan (opzet) serta menghadirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah berdasarkan fakta hukum terdakwa benar melakukan :

- a. “Menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b. “Mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. “Mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- d. “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

- a. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan.
- b. Cakupan mana “ suatu benda” milik orang lain dikuasai oleh pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindahka-pindahkan atau bisa disebut dengan istilah “benda bergerak”.
- c. Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah

mengandung arti bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Didalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV, keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :²⁵

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jelas melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana

²⁵ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal.241.

pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241).

Adapun alat-alat penggerak penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun peredaan itu tampak kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan malakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perrbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :²⁶

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan

²⁶ *Ibid*, hal.245.

kebohongan yang satu melingkupi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Rangkaian kebohongan haruslah diucapkan secara terusun sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapuskan utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang yang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegasakan oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : ini dipertegasakan oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :²⁷

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

²⁷ *Ibid*, hal.261.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

C. Jenis atau Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Adapun secara lebih detail, bentuk – bentuk penipuan tersebut adalah seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut ini :

1. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Unsur – unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan :

a. Unsur Obyektif :

1. Perbuatan : menggerakkan atau membujuk
2. Yang digerakan : orang
3. Perbuatan tersebut bertujuan agar :
 - a) Orang lain menyerahkan suatu benda
 - b) Orang lain memberi hutang ; dan
 - c) Orang lain menghapuskan piutang

4. Menggerakkan tersebut dengan memakai :

- a) Nama palsu;
- b) Tipu muslihat;
- c) Martabat palsu; dan
- d) Rangkaian kebohongan

b. Unsur – unsur subjektif :

- 1. Dengan maksud (met het oogmerk);
- 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain;
- 3. Dengan melawan hukum

2. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang piutang itu tidak lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dikenal sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak RP.900,00 (sembilan ratus rupiah). Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)”.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah :

- a. Semua unsur yang merupakan unsur pada pasal 379 KUHP
- b. Unsur-unsur khusus, yaitu :
 - 1. Benda objek bukan ternak ;
 - 2. Nilai tidak lebih dari Rp.250,00 -

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 KUHP diatas, juga terdapat pada pasal 384 KUHP dengan dinamakan (*betrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap dengan rumusan :

Perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 383 KUHP dikenai dengan pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp.900,00 - (sembilan ratus rupiah) jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp.250,00.

3.Penipuan dalam Jual Beli

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk,yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379 a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 KUHP dan 386 KUHP.

A. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli

Menurut pasal 379 a yang berbunyi :

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.”

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*. Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar,yaitu orang yang biasanya membeli secaa bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual.

Dalam hukum perdata hal ini disebut Wanprestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut pasal 379 a yaitu :

a. Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatan pembeli
2. Benda-benda yang dibeli
3. Dijadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan

b. Unsur-unsur subyektif :

1. Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
2. Tidak membayar lunas harganya

Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang – barang tersebut sebagai mata pencarian, maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan.

B. Penipuan Yang Dilakukan Oleh Penjual

Adapun bunyi Pasal 383 KUHP adalah :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat

C. Penipuan Yang Dilakukan Oleh Penjual Kedua

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

2. Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat – obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsukan, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Bahan makanan, minuman, atau obat – obatan itu palsu, jika dinilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam Pasal ini adalah apabila tersebut dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat – obatan tersebut berkurang nilai atau faedahnya atau bahkan nilai atau faedah barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai atau faedahnya, maka tidak melanggar pasal ini.

4. Penipuan Dalam Karya Ilmiah dan lain – lain

Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang seni telah diatur dalam Pasal 380 KUHP, yang menyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima puluh ribu rupiah : (1) barang siapa enaruh nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh diatas atau di dalam karya tersebut (2) barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukan ke Indonesia karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang didalam atau di atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau nama yang ada tanda aslinya.
2. Jika karya tersebut kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya ini disita untuk kepentingan Negara.

Selain itu, juga melanggar ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi : “Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup : buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat

peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; prata; seni batik; fotografi; sinemafotografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

5. Penipuan dalam Asuransi

Penipuan dalam Asuransi dibahas dalam dua Pasal, yaitu Pasal 381 dan 382 KUHP. Yang pertama dalam Pasal 381 KUHP merumuskan sebagai berikut : Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

6. Penipuan Persaingan Curang

Bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 382 KUHP, yang menyatakan:

Diancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp.900,- barang siapa dengan maksud menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan yang bersifat menipu untuk memberdayakan khalayak

ramai atau seorang tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada awalnya bersaing atau lawan bersaing dari orang lain itu.

7. *Stellionaat*

Tindak pidana *stellionaat* atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 383 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak tanah atas Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar, atau membebani dengan kredit verband suatu hak tanah indonesia yang dibebani kredit verband atau suatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.
- 3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan kredit verband, atau suatu gudang bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.

8. Penipuan dalam Pemborongan

Jenis pidana ini biasanya dilakukan oleh seorang pemborong bangunan. Biasanya, pelaku menggunakan modus mengurangi berbagai campuran bahan bangunan dari yang semestinya, menggunakan bahan-bahan bekas atau yang berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan perjanjian

9. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan

Adapun yang dimaksud dengan batas halaman/perkarangan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai batas perkarangan. Batas itu diantaranya bisa berupa tembok, kawat berduri, tanggul, dan sebagainya yang berfungsi membatasi antar perkarangan milik orang lain.

Bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 389 KUHP, yang menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakainya sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

10. Peyiar Kabar Bohong

Yang dimaksud penyiaran kabar bohong di sini adalah perbuatan menyiarkan kabar bohong yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk mempengaruhi berbagai harga barang di pasaran supaya naik turun

11. Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga
Tindak Pidana dilakukan dengan modus tidak memberikan gambaran yang senyatanya yang sengaja dilakukan untuk menarik orang lain agar tertarik untuk ikut serta dalam usaha tersebut. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 391 KUHP.

12. Penipuan dengan Penyusunan Neraca Palsu

Bentuk pidana ini diatur dalam Pasal 392 KUHP, yang menyatakan :

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas, masakaai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dalam Pasal 391 KUHP.

D. Pengaturan / Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Dasar hukum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno penipuan diartikan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM UNDANG - UNDANG.

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah usaha untuk menegakkan keadilan serta kepastian hukum agar dapat mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada pokoknya merupakan proses dari tercapainya kemanfaatan hukum yang didalamnya memuat norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam bernegara. Dalam bahasa inggris penegakan hukum disebut "*law enforcement*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcemen*" dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bukan dapat dikembangkan dalam bahasa inggris sendiri yaitu istilah "*the rule of law ersus the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of*

law and not of man versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.²⁸

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁰

Menurut satjipto rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.³¹

Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan menjadi inti penegakan hukum. Bagi

²⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, 2008, hal. 87.

²⁹ Soeryono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, 2004, hlm.24.

³⁰ Slamet Tri Wahyudi, *problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di indonesia*, jurnal hukum dan peradilan, volume 1, nomor 2 juli 2012, ISSN 2302-3274

³¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, 2009, hal.12.

Sajipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.³² Pada intinya yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.³³ Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas diberbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum

³² Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, prosiding, 2015, hal.291.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Adytia Bakti, 2002, hal.109.

dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.³⁴

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah penegakan hukum. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.

³⁴Koesnandi Hardjo Soemantrim, *Hukum tata lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, hal.398-399.

b. Bentuk Penegakan Hukum

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum membedakan bentuk penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³⁵

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substansif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut beliau dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan –keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan

³⁵Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Op.cit. hal.39.

keharusan dilakukannya discretion dan sisanyalah yang disebut dengan actual enforcement.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya. Penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga permasyarakatan.

Lembaga-lembaga dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan meliputi :

a. Kepolisian

Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.³⁶

³⁶ W.J.S Poerwadarminta Dalam Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, tahun 2013.

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum , memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002.³⁷

Sebagai lembaga penegakan hukum maka berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakekatnya kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindak penyidik mencari dan menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

b. Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 dan KUHAP. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya

³⁷Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.27.

dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.³⁸

Dalam melakukan fungsinya berdasarkan ketentuan pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, CV. Mandar maju, Bandung, 2010, hal.68.

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang
 - j. Melaksanakan penetapan hakim
- c. Peradilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditangan hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi “adil” atau keadilan. Oleh karena itu putusan hakim diberi irah-irah eksekutorial “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”³⁹

Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat

³⁹ Ismail Rumadan, 2017, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role As Law Enforcement Institution Upholding Justice For Peace)*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN 2089-9009.

oleh jaksa penuntut umum, dan mendasar pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim didalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum.⁴⁰

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai tahap eksekusi maka LAPAS mempunyai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Fungsi utama dari lembaga pemasyarakatan adalah menjalankan putusan yang merupakan pembinaan terhadap narapidana dalam mempersiapkan kembalinya kepada masyarakat.

Keempat lembaga penegakan hukum tersebut sangatlah berperan penting dalam sistem penegakan hukum , yaitu demi tegaknya suatu hukum yang berasaskan keadilan, kepastian dan manfaat.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, op.cit.hal.30.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁴¹

a. Faktor Hukum

Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal yang seperti tidak diikutinya asas – asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup yang secara langsung tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal.8.

Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material
- e. Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme
Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Hak-hak korban tindak pidana penipuan yang diatur dalam Undang-undang Hak-hak korban dalam tindak pidana diwujudkan dalam perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.

Perbedaan antara kompensasi dan Restitusi adalah “Kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis dan sosial.

D.Pengaturan / Dasar Hukum Penegakan Hukum

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah Undang – undang. Berikut ini adalah pasal – pasal yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia :

1. UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.”

2. UUD RI 1945 Pasal 28D Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3. UUD RI 1945 Pasal 24 Ayat (1)

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.”

4. UUD RI 1945 Pasal 28I Ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang – undang ini, peraturan perundang – undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016

tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.

- Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang berbunyi :

“Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online.”

BAB IV

PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI SUKO BERAJO MANDIRI DI POLRES MUARO JAMBI

A. Proses Penyelesaian Perkara Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri di Polres Muaro Jambi

Koperasi Suko Berajo Mandiri dilaporkan atas kasus Penipuan pada tanggal 26 Desember 2020 oleh Nasabahnya. Hal ini berawal dari adanya keluhan oleh beberapa nasabah koperasi yang merasa dirugikan oleh pihak koperasi yang berdiri sejak tahun 2017 awal dengan struktur pengurus koperasi yang lengkap yaitu satu (1) orang ketua koperasi, satu (1) orang sekretaris, satu (1) orang bendahara dan beberapa orang anggota koperasi aktif tepatnya di daerah Desa Suko Berajo Kecamatan Pematang Raman Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

Pada awalnya koperasi Suko Berajo Mandiri berdiri dengan tujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Desa Suko Berajo dengan membuka investasi lahan kebun yang nantinya akan ditanami ubi beracun. Ubi beracun merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan racun hama tanaman. Karena merasa perawatannya yang mudah dan minim kegagalan karena mengingat kondisi tanaman yang tahan terhadap perubahan cuaca banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk bergabung menjadi anggota koperasi dan berinvestasi.

Koperasi Suko Berajo Mandiri membuat beberapa perjanjian terhadap nasabah yang berinvestasi, antara lain :

1. Nilai investasi Pihak Kedua (nasabah) kepada koperasi akan bergantung pada ukuran lahan yang akan digunakan untuk menanam ubi beracun. Nilai minimal investasi yang ditetapkan oleh koperasi sebesar Rp.3000.000,00 per nasabah. Nominal ini dapat ditambah kapan saja sesuai kemampuan Pihak Kedua (2) dan investasi ini akan digunakan Pihak Pertama (1) untuk pengelolaan investasi.
2. Pihak Pertama (koperasi) berkewajiban memberikan laporan transaksi keuangan kepada Pihak Kedua (nasabah) setiap kali diperlukan dengan format laporan softcopy dan hardcopy. Laporan transaksi keuangan ini akan digunakan sebagai bahan pedoman bahwa posisi transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pihak Pertama (koperasi) dalam keadaan untung, rugi atau tetap.
3. Pihak Pertama (koperasi) akan menggunakan modal tersebut untuk membeli lahan yang dijanjikan pada tahun 2019 awal untuk ditanami ubi beracun.
4. Keuntungan adalah balance pada akhir periode dikurangi dengan balance awal yang tertera pada awal perjanjian dan menghasilkan angka positif (+). Jika hasil transaksi keuangan pada laporan laba rugi dalam keadaan profit maka laba transaksi dari investasi Pihak Kedua (nasabah) akan dibagi dengan komposisi Pihak Pertama (koperasi) sebesar 35% dan Pihak Kedua (nasabah) sebesar 65% mengacu pada besarnya nominal investasi Pihak Kedua (koperasi). Investasi kepada Pihak Pertama (koperasi) dilakukan dalam mata uang rupiah dan batas transfer keuntungan kepada Pihak Kedua (nasabah) tiga hari sejak laporan keuangan diterima Pihak Kedua (nasabah). Jika hasil transaksi dalam keadaan tidak memperoleh

keuntungan maka Pihak Kedua (nasabah) tidak boleh menuntut apapun kepada Pihak Pertama (koperasi).

Perjanjian diatas merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi kepada para nasabah sejak terjadinya akad investasi dan awal pertama kali dimulainya penyeteroran nasabah kepada pihak koperasi. Jumlah nominal investasipun beragam mulai dari yang terkecil sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Hasil wawancara penulis dengan nasabah koperasi/korban bapak Ariq Aljufri mengatakan bahwa :

“Dalam pihak koperasi menjanjikan pada tahun 2019 awal lahan yang dijanjikan pihak koperasi sudah ada dan proses penanaman ubi beracun akan segera dilakukan secepatnya. Namun hingga pertengahan tahun 2019 pihak nasabah tidak mendapat kabar baik terkait lahan yang dijanjikan, hal ini membuat nasabah mempertanyakan hal tersebut kepada pihak koperasi. Pihak Koperasi menanggapi pertanyaan nasabah dengan berjanji kembali bahwa lahan akan segera tersedia dibulan Agustus 2019”⁴²

Memasuki bulan Agustus 2019 lahan yang kembali dijanjikan oleh pihak koperasi tidak kunjung ada, dan hal ini yang membuat para nasabah mendesak pihak koperasi untuk segera memberikan kejelasan namun pihak kopeasi tidak memberikan tanggapan yang baik. Sampai pada akhirnya karena desakan yang tidak kunjung berhenti dari tiap-tiap nasabah dan kepala desa, pihak koperasi akhirnya memberikan sporadik lahan tanah kepada pihak nasabah.

Sporadik yang diberikan kepada nasabah dipegang oleh Bapak Raden Hendriyatno salah satu pihak nasabah yang dianggap orang yang dipercayakan oleh nasabah lainnya untuk memegang dokumen tersebut. Tetapi ternyata Sporadik yang diberikan oleh pihak koperasi merupakan sporadik palsu. Hal ini dibenarkan oleh salah satu perangkat desa setelah mengecek sporadik dikantor desa yang diduga tempat sporadik itu dikeluarkan.

⁴²Ariq Aljufri, *Wawancara*, Korban, Jambi, 21 Maret 2021

Pihak nasabah bertambah marah dengan tindakan pihak koperasi yang dianggap telah dengan sengaja membohongi pihak nasabah. Pihak nasabah akhirnya sepakat untuk melaporkan segala kerugian kepada pihak polisi agar bisa diselesaikan oleh pihak ketiga mengingat pihak koperasi tidak memberikan tanggapan yang baik atas perbuatannya.

Pihak Nasabah yang merasa dirugikan melaporkan Pihak Koperasi atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dengan subyek terlapor Ketua Koperasi pada tanggal 16 November 2020 dengan membawa bukti berupa bukti setor investasi beberapa nasabah yang sementara ditaksir totalnya senilai Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) disertai sporadik palsu yang diberikan pihak koperasi kepada nasabah. Namun laporan tersebut belum bisa diterima oleh pihak kepolisian dengan alasan laporan para nasabah harus didampingi oleh Kuasa Hukum.

Setelah berdiskusi panjang para nasabah akhirnya sepakat untuk melapor kembali perkara yang merugikan mereka dengan didampingi oleh Bapak Elas Andra Darmawan selaku Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum kepada Pihak Kepolisian Resort Muaro Jambi. Laporan diterima dengan membawa barang bukti yang sama berupa bukti setor investasi nasabah dan sporadik palsu dari pihak koperasi. Akhirnya terbitlah surat bukti penerimaan laporan dengan Nomor Polisi :STTP/127/XII/2020/RESKRIM dengan subyek terlapor Kepala Koperasi. Surat bukti penerimaan laporan polisi ini dianggap sebagai langkah awal dalam proses penegakan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri.

Berdasarkan laporan yang masuk terkait adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri, pihak kepolisian Polres Muaro Jambi sudah mengirimkan surat pemanggilan Saksi kepada terlapor dengan subyek terlapor merupakan Kepala Koperasi untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan kasus penipuan yang dilakukannya. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentifikasian tersangka atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga

kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Surat panggilan dari Polres Muaro Jambi bersifat formal dan jelas yang setidaknya memuat beberapa informasi seperti :

- e. Tanggal, hari serta jam pemeriksaan;
- f. Atas perkara apa ia dipanggil;
- g. Disampaikan langsung oleh petugas;

Sifat kehadiran dalam pemenuhan pemeriksaan atas panggilan seorang saksi atau tersangka dipanggil secara sah dalam rangka pemeriksaan di kepolisian adalah wajib. Panggilan pihak Terlapor ini sebagai saksi tidak dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Artinya subyek terlapor dari dugaan atas Kasus Penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri haruslah hadir secara langsung. Dan apabila Subyek Hukum memiliki Kuasa hukum maka fungsinya hanyalah bersifat pendampingan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa untuk melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana penyidik dan penyidik pembantu Polres Muaro Jambi mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap :

- a.terseangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- b.saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa
- c.pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Surat Panggilan pertama Polres Muaro Jambi kepada Subyek Terlapor atas dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri tidak mendapatkan tanggapan serius dari Pihak Terlapor. Terlapor tidak menghadiri surat panggilan Pertama dengan alasan yang jelas, hal ini yang membuat Pihak Pelapor atau korban bersama Kuasa Hukum yang mendampingi kasus ini meminta kepada Pihak Penyidik Polres Muaro Jambi untuk segera menerbitkan atau

mengirim surat panggilan kedua kepada pihak terlapor atas dugaan kasus penipuan yang dilakukannya. Polres muaro Jambi akhirnya kembali melayangkan surat Panggilan Kedua kepada Pihak Terlapor atas dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri dengan tidak lupa memuat standart-standart formal yang harus dipenuhi berdasarkan aturan yang berlaku.

Sebelum adanya kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh koperasi suko berajo mandiri pihak kepolisian polres muaro Jambi melakukan beberapa upaya baik melalui upaya preventif dan refresif untuk menanggulangi kejahatan penipuan di kabupaten Muaro Jambi.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana diluar hukum pidana. Penanggulangan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekankan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya yang dilakukan pihak Polres Muaro Jambi IPDA Apardin selaku KBO Satreskrim Polres Muaro Jambi antara lain :

“Mengoptimalkan kinerja Bintara Pembinaan Kemanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan di masyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse serta melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum serta berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi”⁴³

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena

⁴³Murtin Hadi, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, Muaro Jambi, 1 Juli 2022.

setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

b. Upaya Refresif

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas berkeliaran diluar sana. Maka dari itu aparat kepolisian melakukan pendalaman yang serius karena penipuan bermodus investasi jaringannya sudah sampai di Muaro Jambi.

B. Masalah - masalah yang menjadi faktor penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri

Berdasarkan hasil Penelitian dan Wawancara dengan Narasumber terkait Kasus ini, penulis menemukan ada beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat Proses Penegakan Kasus dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo, diantaranya adalah :

a. Laporan korban yang mengharuskan didampingi oleh Kuasa Hukum.

Salah satu nasabah koperasi Suko Berajo Mandiri yang merasa dirugikan melaporkan Ketua Koperasi Suko Berajo Mandiri kepada Pihak Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk mempertanggungjawabkan semua kerugian para nasabah baik secara materil dan immateril. Terlebih lagi Koperasi Suko Berajo Mandiri telah dengan sengaja memberikan Sporadik palsu kepada nasabah, dan ini merupakan suatu tindak penipuan.

Wawancara dengan Nasabah/korban Bapak Raden Hendriyatno adalah sebagai berikut :

“Saya melapor pertama kali kepada pihak Kepolisian Resort Muaro Jambi pada tanggal 16 November 2020 dengan membawa barang bukti berupa setoran kepada koperasi dan sporadik palsu yang diberikan pihak koperasi kepada nasabah. Tetapi pihak kepolisian mengatakan bahwa laporan baru akan diterima apabila pihak korban melapor kepada pihak yang berwajib dengan didampingi oleh Kuasa Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum”.⁴⁴

⁴⁴Raden Hendriyatno, *Wawancara*, Korban, Muaro Jambi, 30 Maret 2022

Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana “

Sehingga pada dasarnya, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau telah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik di kepolisian. Pengajuan laporan tersebut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jika dilihat dari substansial hukumnya, maka fakta dilapangan yang terjadi pada nasabah yang hendak melapor sangat berbeda dengan aturan yang ada. Dimana tidak dijelaskan bahwa pelapor yang hendak melaporkan dugaan tindak pidana yang menimpa dirinya wajib didampingi atau di wakikan oleh kuasa hukum agar laporannya bisa diterima oleh pihak berwajib.

Hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Pelapor bapak Elas Andra Darmawan, SH adalah sebagai berikut :

“Karena laporan pertama tidak diterima pihak kepolisian dengan alasan harus didampingi oleh Kuasa Hukum, maka pada tanggal 26 Desember 2020 pihak nasabah kembali melapor kepada pihak kepolisian dengan pendampingan saya selaku Kuasa Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum. Dengan membawa bukti yang sama persis seperti laporan pertama yaitu bukti setoran nasabah dan sporadik palsu yang diberikan oleh koperasi. Laporan diterima oleh Polres Muaro Jambi dengan Laporan Polisi Nomor : STTP/127/XII/2020/RESKRIM dan menjadi dasar untuk tahap proses selanjutnya yaitu penyelidikan pihak yang dilaporkan”⁴⁵

⁴⁵Elas Andra Darmawan, *Wawancara*, Kuasa Hukum Pihak Pelapor, Jambi, 04 Maret 2021.

b. Saksi atau Terlapor yang tidak kunjung diproses

Sejak keluarnya Laporan Polisi Nomor : STTP/127/XII/2020/RESKRIM, pihak pelapor dan kuasa hukum menunggu laporan perkembangan kasus terkait penyelidikan saksi ataupun pihak terlapor. Namun, tidak ada laporan terkait perkembangan penyelidikan dari pihak Polres Muaro Jambi. Karena merasa lama menunggu, pihak korban bersama kuasa hukum kembali mendatangi pihak kepolisian untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Sejak terbitnya surat penerimaan laporan terhadap kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri, pihak koperasi sudah tiga kali mengirimkan surat panggilan kepada pihak terlapor tetapi panggilan atas surat tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Ini menyebabkan penyelidikan atas kasus ini tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Kuasa Hukum Pihak Terlapor surat panggilan hanya berupa dimintai keterangan belum merupakan pemeriksaan. Pada tahap awal (penyelidikan) belum mengikat para saksi atau terlapor. Artinya, dipanggil hanya untuk memberikan keterangan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran atau tidak. Meskipun demikian, upaya paksa dalam pemanggilan saksi atau terlapor dalam tahap penyelidikan masih terbuka. Dalam konteks penegakan hukum, bisa saja dilakukan apabila keterangan saksi atau terlapor itu nantinya akan menentukan finalisasi penyidikan berikutnya. Tergantung urgensi saksi yang diberikan.

Secara prinsip hukum, siapapun yang dimintai keterangan untuk memberikan keterangan apalagi disini statusnya sebagai Pihak Terlapor

semestinya wajib memenuhi panggilan kepolisian untuk proses penyelidikan. Dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar, kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka sebenarnya penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa bagi pihak yang dipanggil tersebut.

Istilah penjemputan atau pemanggilan paksa sebenarnya tidak tertera di Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Istilah yang ada di KUHAP adalah “dihadirkan dengan paksa”. Penjemputan paksa pun juga perlu dimaknai secara berbeda dengan penangkapan. Penjemputan paksa dilakukan setelah pemanggilan yang dilakukan sebanyak dua kali tidak terpenuhi. Sementara itu, penangkapan dapat dilakukan tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Pasal 112 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi. Pasal tersebut berbunyi : “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa.

Namun tidak dengan demikian halnya jika pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan ditempat atau kediaman terlapor dengan memperhatikan kepatutan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pihak Kuasa Hukum Pihak Pelapor, pihak terlapor sama sekali belum diperiksa oleh pihak kepolisian meskipun pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan apapun. Saksi atau Pihak

Terlapor yang menolak untuk menghadiri surat panggilan kepolisian bisa saja dianggap menghalangi proses penegakan hukum. Namun disisi lain ancaman pidana hanya ada pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Bukan pada tahap penyelidikan.

c. Lamanya Proses Penegakan Hukum

Terhitung kurang lebih enam (6) bulan sejak diterimanya laporan kepolisian pada tanggal 26 Desember 2020 hingga 10 Juni 2021, pihak korban menunggu proses penyelidikan namun tidak ada perkembangan dari pihak kepolisian terkait laporannya. Pihak kepolisian sudah mengirimkan surat pemanggilan Saksi kepada terlapor untuk diselidiki namun hingga surat ketiga dikirimkan tidak ada tanggapan dari pihak terlapor untuk bisa hadir memenuhi panggilan kepolisian. ..

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP mengenai *asas contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, pelapor merasa hak-haknya sebagai korban atas dugaan tindak pidana penipuan tidak mendapatkan kepastian hukum yang disebabkan lamanya proses penyelidikan oleh penegak hukum. Hal ini juga membuat pelapor merasa sama sekali tidak mendapatkan hasil terkait laporannya, sedangkan pelapor sudah mengikuti prosedural sebagai pelapor hingga memakan waktu dan biaya transportasi. Hal ini juga akan berakibat lemahnya kepercayaan para korban terhadap penegakan hukum di Indonesia karena banyaknya pengalaman

sedemikian rupa oleh beberapa pihak pelapor yang kurang ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.⁴⁶

d. Minimnya Anggota Penyidik di Satreskrim Muaro Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan IPDA Apardin selaku KBO Reskrim Polres Muaro Jambi yakni :

“Kita ini masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah laporan yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama. Banyak juga laporan yang proses penyidikannya memerlukan waktu lama dengan berbagai alasan, ada yang pelakunya melarikan diri, barang bukti hilang dan lokasi untuk mengambil barang bukti tempatnya sangat jauh”.⁴⁷

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan.

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶Raden Hendriyatno, *Wawancara*, Korban, Muaro Jambi , 30 Maret 2022.

⁴⁷ Apardin, *Wawancara*, KBO Reskrim Polres Muaro Jambi, Muaro Jambi, 2 Agustus 2022.

Berikut daftar nama-nama penyidik pidana khusus di Polres Muaro Jambi :

No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
1	SHIRLEN NOVIANI, S.I.K., M.H	AKP	KASAT RESKRIM
2	APARDIN	IPDA	KBO RESKRIM
3	ANSORI, SH	IPDA	KANIT PIDUM
4	MURTIN HADI, SH	AIPDA	ANGGOTA
5	FERNANDO SAPUTRA	BRIPKA	ANGGOTA
6	FIRZA HAMZAH, SH	AIPDA	ANGGOTA
7	SYUPRIYADI	BRIPKA	ANGGOTA
8	FEBRI SURYAMI PRATAMA	BRIPKA	ANGGOTA
9	BIMA VIDJRI	BRIPDA	ANGGOTA
10	H.E TARIGAN	AIPDA	PS KANIT TIPIKOR
11	ALISA GULO	AIPDA	ANGGOTA
12	ARIE YUDISTIRA,SH	BRIPKA	ANGGOTA
13	RUDY, SH	BRIPKA	ANGGOTA
14	ACHMAD RIYADI,SE	BRIPKA	ANGGOTA
15	DOHOLY MUSRA PERDANA, S.Tr.K	IPDA	KANIT TIPIDTER
16	BENI CM	BRIPKA	ANGGOTA
17	ETH. SIHITIE, SH	BRIPKA	ANGGOTA
18	OKA M. BUKIT	BRIGADIR	ANGGOTA

19	A.ARI MANURUNG, SH	BRIGADIR	ANGGOTA
20	ISMOYO WAHAB	AIPDA	PS. KANIT PPA
21	M. BASARI	BRIPKA	ANGGOTA
22	ARI C.SEMBIRING,SH	BRIPTU	ANGGOTA
23	DESY AGUSTIN SITORUS,SH	BRIPTU	ANGGOTA
24	RANI SHIFA PUTRI WIDODO	BRIPDA	ANGGOTA
25	SEPRI HARTANTO	AIPDA	PS. KAUR IDENT
26	FATI EDIMAN HULU	BRIPKA	ANGGOTA
27	JEPRI, SH	AIPTU	KA TEAM OPSNAL
28	SYAHRUDDIN, SH	AIPTU	ANGGOTA
29	IVO SAPUTRA	AIPDA	ANGGOTA
30	ABDURRAHMAN	BRIPTU	ANGGOTA
31	GERRY PUTRA RIZTI, SH	BRIPTU	ANGGOTA

Tabel 3.1Daftar nama penyidik pidana umum di Polres Muaro Jambi

Dari data 3.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Penyidik di Sat Reskrim Polres Muaro Jambi berjumlah hanya empat (4) orang dan dua puluh tujuh (27) Penyidik Pembantu. Dengan jumlah Penyidik yang ada saat ini belum memadai untuk menangani kasus dengan jumlah yang sangat besar, hal ini membuat banyak laporan yang proses penyelesaiannya terkatung-katung tanpa kejelasan. Namun ada juga laporan yang waktu penyelesaiannya memang memerlukan waktu yang lama dengan berbagai alasan masing-masing tiap kasusnya.

Mengenai batas waktu penyelesaiannya perkara dihitung mulai di terbitkannya surat perintah penyidikan meliputi ; 120 hari untuk penyidikan

perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, 30 hari untuk penyidikan perkara mudah (Pasal 31 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009). Namun apabila penyidik belum dapat menyelesaikan penyidikan dalam batas waktu yang di berikan, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan sesuai yang di atur pada pasal 32 ayat 1 Perkap No.12 Tahun 2009. Namun dalam hal ini tidak ditentukan berapa batas waktu penambahannya dan tidak ditentukan juga berapa kali penyidik boleh meminta penambahan waktu penyelesaian perkara.⁴⁸

Menurut IPDA Apardin selaku KBO Reskrim Polres Muaro Jambi, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana adalah :

- a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkara lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Menurut IPDA Apardin, selaku KBO Reskrim Pidana Umum Satreskrim Polres Muaro Jambi mengatakan bahwa : “Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipasifnya saksi-

⁴⁸ Profil Polres Muaro Jambi

saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan”⁴⁹.

Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit.

Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

b. Masih adanya beberapa penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini seorang polisi dituntut dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (*accused*). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Menurut Brigadir Oka M. Bukit selaku Anggota Satreskrim Muaro Jambi mengatakan bahwa : “Kebanyakan anggota penyidik di Polres Muaro Jambi hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan”⁵⁰.

⁴⁹Apardin, *Wawancara*, KBO Reskrim Polres Muaro Jambi, Muaro Jambi, 1 Juli 2022

⁵⁰Oka Bukit, *Wawancara*, Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, Muaro Jambi, 2 Agustus 2021

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari Penelitian terkait kasus ini, penulis mendapatkan fakta bahwa Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penipuan yang dilakukan oleh Badan Hukum/Koperasi Suko Berajo Mandiri mendapatkan penanganan yang lamban akibat susahnyanya penyidik mengumpulkan barang bukti dan beberapa saksi yang enggan untuk diperiksa.

Selain dari sifat kooperatif dari saksi saat diminta keterangan, jumlah penyidik dan penyidik pembantu dalam setiap keanggotaan Satreskrim sangat mempengaruhi pengungkapan perkara yang terjadi apalagi jika perkara yang masuk tidak berimbang dengan anggota Satreskrim yang tersedia.

C. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri

Dalam mengatasi permasalahan atas saksi atau terlapor yang tidak kunjung memenuhi panggilan dari Pihak Kepolisian Resort Muaro Jambi, penulis menerima informasi dari nasabah dan kuasa hukum pelapor terkait upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yaitu mengirimkan surat panggilan ke empat (4) terhadap Pihak Terlapor.

Hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Pelapor bapak Elas Andra Darmawan, SH mengatakan bahwa :

“Karena pelapor dan saya tidak mendapatkan informasi atas perkembangan kasus yang telah dilaporkan, pada tanggal 10 Juni 2021

kami kembali mendatangi Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk menanyakan perihal perkembangan kasusnya. Namun pihak kepolisian ternyata belum bisa melakukan penyelidikan dengan alasan saksi atau terlapor tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian. Informasi dari pihak kepolisian, sudah mengirimkan surat panggilan hingga tiga (3) kali kepada pihak terlapor tetapi tidak ada tanggapan dan sikap kooperatif terlapor untuk memenuhi panggilan kepolisian. Pihak kepolisian akan segera mengirimkan kembali surat panggilan selanjutnya, yang terhitung menjadi surat panggilan keempat (4) kepada pihak terlapor”.⁵¹

⁵¹Elas Andra Darmawan, *Wawancara*, Kuasa Hukum Pihak Pelapor, Jambi, 4 Maret 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor : STTP/127/XII/2020/RESKRIM tidak dapat dikatakan sebuah tindakan wanprestasi Badan Hukum terhadap nasabahnya karena dari awal sudah terjadi beberapa tindakan/upaya oknum pihak Koperasi yang melakukan bujuk rayu untuk melancarkan niat awalnya untuk menipu dan hal lain dibenarkan dengan adanya barang bukti berupa Sporadik Palsu yang diberikan pihak Koperasi pada nasabah.
2. Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari Penelitian terkait kasus ini, penulis mendapatkan fakta bahwa Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penipuan yang dilakukan oleh Badan Hukum/Koperasi Suko Berajo Mandiri mendapatkan penanganan yang lamban akibat susahny penyidik mengumpulkan barang bukti dan beberapa saksi yang enggan untuk diperiksa. Selain itu Pihak kepolisian tidak menjalankan wewenang kepolisian atau penegak hukum sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa.
3. Pihak Terlapor merasa tidak mendapatkan keadilan atas hak-haknya sebagai korban atas dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri, hal ini diakibatkan karena tidak ada proses

penegakan hukum yang berjalan sesuai dengan perkara yang dilaporkan. Pelapor tidak mendapatkan kejelasan terkait perkembangan kasus sudah ditahap mana, sulitnya penulis menerima data dari Pihak Kepolisian terkait Laporan ini juga menambah persepsi terlapor atas banyaknya hak-hak pelapor yang tidak dipenuhi.

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka saran-saran yang dapat berguna untuk mengurangi jumlah kasus yang serupa adalah :

4. Dalam meminimalisir adanya tindak pidana penipuan yang terjadi terutama di wilayah-wilayah terpencil dengan masyarakat yang masih minim pengetahuan haruslah sering dilakukannya Seminar-seminar atau reses terkait pengetahuan seputar tindak pidana penipuan atau bahkan kejahatan lainnya yang akibatnya dapat merugikan masyarakat.
5. Penegak Hukum harus benar-benar menguasai ilmu yang berguna pada tiap-tiap tugasnya. Karena Penegak Hukum merupakan orang-orang pilihan yang dipercayai masyarakat untuk bisa melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan kejahatan.
6. Petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu pertiap-tiap Sarreskrim haruslah sebanding dengan Laporan masyarakat yang masuk agar perkara-perkara

yang ada cepat ditangani dengan sejelas-jelasnya agar para korban tindak pidana cepat mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Achmad, R, S. Soemadi Pradja, *Beberapa Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 2001.

Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2011.

Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1999.

Brotodiredjo Subroto, *Tugas dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2010.

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Nizar Muhammad, M.E.I. *Ekonomi Koperasi*. Angkasa, Tunas Cemerlang, Bandung. 2001

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

Soerodibroto, R. Soenarto, *Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1990.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Website

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penegakanhukum/> diakses pada tanggal 27 Juni/21.34

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukumpdf/ diakses pada tanggal 15 Juli 2021/21.00

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU17-2012Koperasi.pdf/> diakses pada tanggal 09 Juli/19.34 wib

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-operasimenurut-para-ahli?page=all/> diakses pada tanggal 09 Juli 2021/19.50 wib

